

## IZIN - GANGGUAN

2012

PERDA NO.1, LD. 2012/NO.1, 10 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- bahwa pengaturan mengenai izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sudah tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan, perkembangan, dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statsblad Tahun 1926 Nomor 22 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 798 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang izin gangguan meliputi kriteria gangguan, objek dan subjek izin, penyelenggaraan izin gangguan, kewajiban, hak dan larangan, masa berlaku izin, retribusi, peran masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 9 Januari 2012;